

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

**NOMOR : 33 Tahun 2012
NOMOR : 188.342/Kep.391-Huk/2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGESAHAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3
TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN TETAP PELAYANAN AIR BERSIH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TASIKMALAYA DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
IJIN GANGGUAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 78, 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah setelah mendapat Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Ijin Gangguan yang diajukan oleh Bupati Tasikmalaya dipandang layak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b" di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang Persetujuan Pengesahan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Ijin Gangguan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2012.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 26 November 2012
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 26 November 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Pengesahan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang :
1. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya ;
 2. Ijin Gangguan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- KEDUA : Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 November 2012

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd

UU RUZHANULL ULUM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT